

PENENTUAN *TEMPUS* DAN *LOCUS DELICTI* DALAM *CYBER CRIME*

Rahmawati

Magister Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa

Email: rahmawatiukb230@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi sekarang ini begitu pesatnya, hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang tidak lepas dari kebutuhan manusia yang semakin terbuka akan teknologi yang merupakan produk modernitas. Maka dari itu pada kenyataannya sesuai perkembangannya kehadiran teknologi banyak pihak-pihak yang berniat jahat untuk menyalahgunakannya. Dari fenomena itulah adanya kejahatan mayantara yang menimbulkan peraturan baru untuk mengatur kejahatan tersebut apalagi kejahatan mayantara tersebut tidak mudah dilacak dengan begitu mudahnya dalam menentukan tempus dan locus delicti cyber crime karena penentuan tersebut mempengaruhi untuk menentukan kewenangan pengadilan yang berhak untuk mengadili. Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai perumusan penentuan tempus dan locus delicti kejahatan cyber crime? serta kewenangan pengadilan yang berhak mengadili kejahatan cyber crime?. Tujuannya sendiri dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penentuan tempus dan locus delicti dalam cyber crime, dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan pengadilan yang berhak untuk mengadili kejahatan cyber crime. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih metode pendekatan normatif dengan pengumpulan data sebagai berikut: studi kepustakaan, studi dokumen.

Hasil penelitian penentuan tempus dan locus delicti dari suatu kejahatan mayantara adalah, penentuan tempus dan locus delicti menggunakan teori-teori yang telah dalam hukum pidana yaitu teori perbuatan materiil, teori alat yang dipergunakan, dan teori alat. Penentuan tempus dan locus delicti berpengaruh pada penentuan saksi-saksi, daluwarsa pidana, dan menentukan sah atau tidaknya surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Dan pengaturan dalam menentukan Pengadilan yang berhak untuk mengadili kejahatan mayantara/cyber crime sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 84-86.

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa aparat penegak hukum dalam penentuan tempus dan locus delicti cyber crime menggunakan empat teori pidana yaitu teori perbuatan materiil, teori perbuatan akibat, dan teori perbuatan instrument, dan pengaturan kewenangan dalam mengadili kejahatan cyber crime diatur dalam Pasal 84,85,dan 86 KUHAP. Saran yang disampaikan oleh peneliti dalam hal penentuan tempus dan locus delicti adalah penentuan tempus dan locus delicti cyber crime oleh aparat penegak hukum sesuai dengan teori pidana sebagai patokan atau tolak ukur dalam penentuan tempus dan locus delicti pada kejahatan cyber crime maupun kejahatan konvensional. Dan penentuan tempus dan locus delicti berpengaruh dalam penentuan pengadilan yang berhak untuk mengadili kejahatan cyber crime.

Kata Kunci: Tempus delicti, locus delicti, kewenangan pengadilan, cyber crime.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman kemajuan teknologi berkembang sedemikian pesat. Perkembangan teknologi ini tidak lepas dari kebutuhan manusia yang semakin terbuka akan teknologi yang merupakan produk modernitas dikalangan masyarakat saat ini. Dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi pada gilirannya manusia, kreator teknologi itu sendiri kebingungan

mengendalikannya, bahkan bisa dikatakan teknologi berbalik arah mengendalikan manusia.

Pada abad ke-20 ini telah ditemukan beberapa karya dibidang teknologi informasi diantaranya adalah internet. Internet merupakan suatu alat yang memungkinkan hidup secara maya, kehadiran dunia maya sangat membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Dengan internet manusia dapat ngobrol, belanja, sekolah, dan beberapa

aktifitas lainnya yang ada pada kehidupan nyata. Sunarto (2003:2) berpendapat mengenai pengertian internet yakni: “bahwa salah satu fasilitas di internet (*netters*) adalah apa yang dinamakan situs (*Word Wide Web*)”.¹ Fasilitas mampu menyimpan berbagai informasi mengenai ilmu pendidikan, teknologi dan sebagainya dengan tampilan yang berupa teks, animasi, suara, video, game (multimedia). Pada akhirnya kehidupan internet memunculkan anggapan yang membagi kehidupan secara dikotomis menjadi real life (kehidupan nyata) dan virtual life (kehidupan maya). Pada mulanya, teknologi (internet) sebetulnya merupakan sesuatu yang bersifat netral, artinya teknologi (internet) tidak dapat dilekati sifat baik dan jahat. Tetapi pada kenyataannya sesuai perkembangannya kehadiran teknologi banyak pihak-pihak yang berniat jahat untuk menyalahgunakannya. Fenomena dewasa ini seperti yang dikemukakan oleh² Wisnubroto menunjukkan “bahwa situs- situs di internet telah menjadi wahana strategis untuk menyebarluaskan informasi ke seluruh dunia dan ke seluruh pelosok penjuru dunia”. Dengan demikian situs di internet sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Namun yang menjadi persoalan adalah biasanya teknologi selalu bersifat “bermata dua” selain dapat dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat positif, juga dapat dipergunakan untuk hal-hal negatif, apalagi karakteristik teknologi internet bersifat terbuka, informasi di dalamnya tanpa sensor dan tidak dapat dipertanggungjawabkan seluruh isinya.³ Teknologi bisa dikatakan

faktor kriminogen, faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya tindak kejahatan. Hal tersebut menimbulkan kebijakan tersendiri tentang kebijakan kriminalisasi yakni suatu kebijakan dalam menetapkan perbuatan yang semula bukan merupakan tindak pidana (perbuatan yang tidak dapat dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Pada dekade terakhir, telah muncul kejahatan dengan dimensi baru, hal tersebut akibat dari penyalahgunaan internet. Internet ternyata mengundang tangan-tangan kriminal dalam beraksi, baik untuk mencari keuntungan materi maupun untuk sekedar melampiaskan keisengan. Hal ini memunculkan fenomena tersendiri yang sering disebut dalam bahasa asing sebagai *cyber crime* (kejahatan di dunia maya).⁴ Pada dasarnya kejahatan dunia maya atau yang sering disebut *cyber crime* seperti kejahatan yang pada umumnya, namun yang menjadi perbedaannya adalah kejahatan tersebut dilakukan pada media-media teknologi canggih saat ini. Dan juga hal yang membedakan adalah tempus dan locus delicti dari kejahatan tersebut. Munculnya fenomena baru tersebut bagi sebagian orang telah mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjarar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga memunculkan adanya norma- norma baru, nilai-nilai baru dan sebagainya.

Kejahatan dunia maya terjadi di belahan dunia, tidak kecuali Indonesia. Akhir tahun 2000 banyak terjadi kejahatan cyber crime, karena semakin pesatnya kemajuan teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi Internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cyber crime atau kejahatan melalui jaringan Internet. Munculnya beberapa kasus cyber crime di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan

¹ Pritamardi. 2011. *Sejarah cyber crime*, tersedia pada <http://pritamardi.Wodpress.com/2011/11/21/Sejarah-cybercrime/> diakses pada tanggal 20 April 2020 pukul 08.29 WIB

² Al Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta : Universitas Widyatama.

³ Wahid Abdul. 2005. *Kejahatan Mayantara* (Cyber Crime). Malang: Fakultas Hukum Unisma

⁴ ibid

perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer, sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materiil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa ijin, sedangkan delik materiil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adanya cyber crime telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet. Fenomena kejahatan *cyber crime* ini juga menjadi polemik untuk menjatuhkan pidana pada kejahatan *cyber crime* nantinya yang di pakai apakah KUHP ataukah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang akan dipakai untuk menjerat pelaku *cyber crime*.⁵ Hal yang masih menjadi perdebatan juga yakni mengenai penentuan *locus delicti* yang nantinya di perlukan untuk menentukan apakah undang-undang pidana Indonesia dapat diberlakukan dan juga pengadilan mana yang berhak untuk mengadili orang yang melakukan tindak pidana tersebut (kompetensi relatif) dan *tempus delicti* yang nantinya diperlukan untuk menentukan apakah undang-undang yang bersangkutan dapat diterapkan terhadap tindak pidana itu. Untuk menentukan tempus dan locus delicti tidaklah semudah seperti kelihatannya apalagi mengenai kejahatan *cyber crime* yang merupakan kejahatan dunia maya yang tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk melacak dan mencari jejak kejahatan tersebut.

PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah penentuan tempus dan locus delicti dalam kejahatan cyber crime?
2. Bagaimanakah pengaturan kewenangan pengadilan yang berhak mengadili kasus cyber crime?

⁵ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2003

METODE PENELITIAN

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penentuan Tempus Delicti dan Locus Delicti Cyber Crime

Perkembangan teknologi pada zaman sekarang begitu pesatnya, semua dapat dilakukan dengan cara-cara yang praktis menggunakan internet. Semua orang beralih menggunakan teknologi canggih untuk keperluan sehari-harinya seperti berbelanja online, transfer, pembayaran tagihan, komunikasi, dan masih banyak lagi. Perkembangan ini membawa dampak positif dan dampak negatifnya, namun perubahan teknologi yang begitu pesat membawa perubahan kepada masyarakat dalam pola kehidupannya juga, dan inilah yang membawa masyarakat sering kali menyalahgunakan teknologi tersebut untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain.⁶

Walaupun sudah ada aturan yang melegalkan tindakan penegak hukum dalam menangani tindak pidana *cyber crime*, namun bukan berarti semudah membalikkan telapak tangan dalam penentuan *tempus delicti cyber crime* karena kejahatan ini menggunakan alat-alat canggih atau teknologi yang canggih untuk melakukan kejahatannya dan tidak mudah melacak dan mendeteksi secara mudah untuk menentukan tempus, *locus*, alat bukti maupun tersangkanya itu sendiri.

Salah satu contoh perkembangan kriminalisasi adalah munculnya tindak pidana *cyber crime* yang melibatkan teknologi canggih dalam melakukannya bukan lagi dengan cara-cara kejahatan yang konvensional. Dengan munculnya tindak pidana baru dalam hal ini tindak pidana *cyber*

⁶ Asril Sitompul, 2001, "*Hukum Internet*", cetakan pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

crime maka akan diikuti dengan pengaturan hukum (dalam hal ini perundang-undangan) bukan hal itu saja melainkan penentuan tempus delicti dalam tindak pidana *cyber crime* perlu diperhatikan karena seperti yang kita ketahui kejahatan *cyber* ini tidak mudah untuk pelacakannya.

Penentuan Locus delicti

Perkembangan teknologi informasi memunculkan dampak yang cukup besar bagi kehidupan umat manusia, dampak positif yakni mempermudah segala aktivitas kehidupan manusia, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah semakin meningkatnya kejahatan baru dengan memanfaatkan perkembangan teknologi ini⁷. Hal ini senada dengan sebuah teori yang menyatakan bahwa *crime is product of society its self*. Semakin berkembangnya peradaban manusia, semakin meningkat pula bentuk-bentuk kejahatan yang muncul. Kehadiran komputer sebagai ujung tombak revolusi teknologi informasi membuka potensi kemajuan berbagai macam teknologi yang terkait. Konvergensi teknologi komputer dengan teknologi informasi dan teknologi komunikasi memunculkan fenomena baru, yakni internet. Internet membuka cakrawala informasi, pengetahuan dan fakta dari seluruh penjuru dunia. Sifat dari internet yang bebas dan global seolah-olah tanpa batas, melahirkan kejahatan baru. *Cyber crime* memanfaatkan jaringan teknologi informasi secara global. Aspek global menimbulkan kondisi seolah-olah dunia tidak ada batasnya (*borderless*). Permasalahan muncul dalam menentukan locus delicti *cyber crime* ini, sehubungan dengan sifat dari internet yang lintas batas. Keadaan ini dapat mengakibatkan pelaku, korban serta tempat dilakukannya tindak pidana (*locus delicti*) terjadi di wilayah yang berbeda-beda. Penentuan locus delicti secara

umum yang digunakan oleh ilmu hukum pidana saat ini apakah masih relevan bila diterapkan dalam penentuan *locus delicti cyber crime* mengingat sifat *cyber crime* yang lintas batas wilayah dan negara⁸. Adanya instrumen hukum untuk memberantas *cyber crime* ini dilakukan sebagai salah satu usaha dalam pembaharuan hukum pidana nasional, dimana sesuai dengan teori sosiologi hukum, bahwa perubahan sosial mengakibatkan perubahan hukum, karena hukum selalu tertinggal dari perkembangan teknologi. Sehingga dengan adanya pembaharuan hukum pidana nasional diharapkan hukum dapat mengakomodasi perkembangan teknologi informasi atau setidaknya menjamin adanya kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, khususnya internet. Penentuan *locus delicti cyber crime* ini memang tidak semudah seperti kelihatannya, untuk itu banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah tidak mudahnya melacak untuk menemukan *locus delicti* dari kejahatan dunia maya, karena dengan keterbatasannya alat untuk melacak kejahatan tersebut.

Jika memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini maka kita belum menemukan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai cara menentukan tempat terjadinya suatu peristiwa pidana (*locus delicti*), dengan demikian sulit bagi aparat penegak hukum untuk menentukan hukum pidana mana yang berlaku terhadap orang yang melakukan tindak pidana ditempat didalam negaranya maupun diluar negara asalnya untuk memecahkan masalah ataupun kasus tersebut. Untuk menentukan locus delicti tidak diatur dalam KUHP, melainkan diserahkan kepada ilmu dan praktek peradilan pidana⁹. Maka penentuan

⁷ Widyopramono, 1994, "Kejahatan di Bidang Komputer", cetakan pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

⁸ Wahid Abdul. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Malang: Fakultas Hukum Unisma

⁹ *Press Release, U.S. Department of Justice, United States Attorney, Western District of Washington,*

locus delicti cyber crime pada dasarnya tetap memakai teori-teori pidana yang telah ada yaitu sebagai berikut:

1. Teori perbuatan materil
Yaitu Tempat tindak pidana ditentukan oleh pembuat jasmaniah yang dilakukan oleh si pembuat dalam mewujudkan tindak pidana.
2. Teori instrument (alat)
Yaitu dalam teori ini tempat terjadinya delik ialah tempat bekerjanya alat yang dipakai si pembuat.
3. Teori akibat
Yaitu teori ini ukurannya adalah berpatok pada tempat terjadinya akibat tersebut terjadi.

Ada banyak pendapat dari beberapa ahli mengenai locus delicti yaitu antara lain sebagai berikut: menurut Profesor Van Hattum, pemerintah berpendapat bahwa yang harus dipandang sebagai locus delicti itu adalah seorang pelaku telah melakukan kejahatannya, dan bukan tempat kejahatan itu telah menimbulkan akibat. Profesor Van Bemmelen berpendapat bahwa yang harus dipandang sebagai locus delicti itu pada dasarnya adalah tempat seseorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara material.¹⁰

Moeljatno menjelaskan bahwa para ahli dalam menentukan manakah yang menjadi tempat terjadinya pidana berbeda pendapat, sehingga menimbulkan dua aliran, yaitu:

1. Aliran yang menentukan “di satu tempat”, yaitu tempat dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut,
2. Aliran yang menentukan “di beberapa tempat”, yaitu mungkin tempat perbuatan dan mungkin di tempat akibat.

Moeljatno dalam bukunya menjelaskan bahwa aliran pertama dipelopori oleh Pompe dan Langemeyer yang mengatakan bahwa tempat kejahatan bukan ditentukan oleh tempat akibat dari perbuatan, melainkan ditentukan berdasarkan dimana terdakwa berbuat. Mengenai pandangan ini diperluas dengan tempat dimana alat yang dipergunakan oleh terdakwa berbuat, jika terdakwa menggunakan alat.

Aliran yang kedua dianut oleh Simon, Van Hammel, Joker dan Bemelen yang menyatakan bahwa tempat perbuatan itu boleh dipilih antara tempat dimana perbuatan dimulai terdakwa sampai dengan perbuatan itu selesai dengan timbulnya akibat¹¹. Di samping itu, Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan terdiri atas kelakuan dan akibat, sehingga boleh memilih tempat perbuatan/kelakuan atau memilih tempat akibat. (Moeljatno, 1987:79)

Dalam proses penentuan locus dalam cyber crime sebetulnya sama seperti penentuan locus delicti pada kejahatan biasa pada umumnya tetapi hal yang membedakan dalam kejahatan cyber crime adalah media yang digunakan dalam melakukan kejahatan tersebut adalah media elektronik seperti laptop, komputer, HP, dan lain sebagainya masih banyak lagi media elektronik yang canggih pada saat ini. Dan maka dari itu *cyber crime* digolongkan menjadi kejahatan khusus.¹²

Persoalan tentang tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) tidak hanya penting dalam perspektif hukum pidana formil, akan tetapi dalam perspektif hukum pidana pada umumnya. Secara umum kepastian mengenai tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) penting pula terhadap beberapa hal berikut ini:

1. Berkaitan dengan kompetensi relatif

<http://www.usdoj.gov/usao/waw/press.html>.

¹⁰ Lamintang, P.A.F., 1984, “*KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*”, Sinar Baru, Bandung.

¹¹ Irawan Budhi, 2005, *Jaringan Komputer*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

¹² Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2005

dari pengadilan, yaitu menentukan pengadilan negara mana yang berwenang mengadili tindak pidana yang terjadi di suatu tempat tertentu. Kepastian tempat tindak pidana (locus delicti) penting dan perlu diperhitungkan berhubung setiap pengadilan memiliki wilayah yuridiksi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pengadilan hanya dapat menangani atau mengadili kasus yang hanya berada dalam jangkauan wilayah administratif kabupaten / kotamadya, pengadilan dapat menangani perkara – perkara yang diajukan. Dengan demikian, dengan diketahuinya tempat terjadinya tindak pidana (locus delicti) maka, diketahui pula pengadilan mana yang berwenang mengadili terhadap tindak pidana yang terjadi yang berada di wilayah administratifnya (kewenangan relatif).¹³

2. Berkaitan dengan ruang lingkup berlakunya aturan pidana Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 2 KUHP menyatakan, “Bahwa aturan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang (bagi warga negara Indonesia ataupun WNA) yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia¹⁴”. Sehingga dengan diketahuinya tempat terjadi tindakan pidana (locus delicti) misalkan terjadi diluar negeri maka aturan pidana tidak berlaku bagi setiap orang kecuali yang diatur dalam Undang – Undang. Misalnya hanya berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindakan tertentu saja.

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 (1) ke – 2 KUHP¹⁵ yang menyatakan :

Aturan pidana dalam perundang – undangan Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang diluar indonesia melakukan :

Ke – 2 salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang – undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan sedangkan menurut undang – undang negara negara dimana perbuatan dilakukan, diancam pidana.

3. Berkaitan dengan pengecualian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 9 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 KUHP telah ditentukan bahwasanya ketentuan Pasal 2 – 5, 7 dan 8 berlakunya dibatasi oleh pengecualian yang telah diakui dalam hukum international. Dengan adanya pembatasan ketentuan Pasal 9 KUHP tersebut dapat diartikan apabila dalam wilayah teritorial terjadi tindak pidana internasional, maka asas teritorial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 KUHP tidak berlaku mutlak. Sebab meskipun tindak pidana yang terjadi berada di wilayah teritorial Indonesia tidak diadili berdasarkan peraturan pidana Indonesia melainkan peraturan negara lain.¹⁶ Hal ini disebabkan karena menurut peraturan pidana internasional setiap negara memiliki kewenangan yang sama terhadap tindak pidana international yang terjadi dimanapun locus delicti dari kejahatan internasional tersebut.
4. Berkaitan dengan adanya syarat, bahwa sebuah tindakan dapat dikatakan perbuatan pidana apabila dilakukan ditempat umum, misalnya suatu tindakan pidana yang menodai nilai - nilai kesusilaan di tempat umum seperti

¹³ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2003

¹⁴ Pasal 2 dan Pasal 9 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

¹⁵ ibid

¹⁶ Otje Salman Soemadiningrat, *Teori hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung : Refika Aditama, 2004

yang telah diatur dalam Pasal 281 KUHP¹⁷. Hal yang berkaitan dengan syarat ini dikatakan suatu perbuatan tindak pidana apabila tidak sesuai tempatnya pelaksanaannya, seperti yang dicontohkan diatas apabila dilakukan dalam tempat tertutup hal itu bukan merupakan tindak pidana namun jika dilakukan ditempat umum meskipun dilakukan oleh pasangan resmi secara hukum, tetap perbuatan tersebut dianggap perbuatan tindak pidana karena dianggap menciderai nilai kesucilaan.

5. Salah satu syarat mutlak sahnya surat dakwaan. (Kartanegara, 2000:151)

Perbedaan proses penyidikan antara cyber crime dengan kejahatan konvensional, diasiasi oleh penyidik dengan melakukan penyidikan di Laboratorium Forensik Komputer juga melibatkan ahli digital forensik baik dari Polri sendiri maupun pakar digital forensik di luar Polda. mekanisme kerja dari seorang digital forensik antara lain:

1. Proses *Acquiring dan Imaging*¹⁸

Setelah penyidik menerima barang bukti digital, maka harus dilakukan proses *Acquiring dan Imaging* yaitu mengkopi (mengkloning/menduplikat) secara tepat dan presisi 1:1. Dari hasil kopi tersebutlah maka seorang ahli digital forensik dapat melakukan analisis karena analisis tidak boleh dilakukan dari barang bukti digital yang asli karena dikhawatirkan akan mengubah barang bukti.

2. Melakukan Analisis

Setelah melakukan proses *Acquiring dan Imaging*, maka dapat dilanjutkan untuk menganalisis isi data terutama yang sudah dihapus, disembunyikan, di-enkripsi, dan jejak log file yang ditinggalkan. Hasil dari analisis

barang bukti digital tersebut yang akan dilimpahkan penyidik kepada kejaksaan untuk selanjutnya dibawa ke pengadilan". Berkas dalam penyidik sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan maka penyidik menyerahkan atau melimpahkan berkas kasus tersebut, terdakwa, dan tanggungjawab di kejaksaan yang akan ditangani oleh jaksa penuntut umum untuk diperiksa kelengkapan dan menganalisis kembali secara cermat terhadap kasus tersebut, dan melakukan pembuatan berkas prapenuntutan untuk dilimpahkan ke pengadilan dan mempersiapkan surat dakwaan untuk proses peradilan nantinya.

KUHAP sendiri tidak mengatur bagaimana penyebutan tempus dan locus delicti dalam suatu dakwaan. Secara materiil dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP hanya menyebut dalam dakwaan menyebutkan waktu dan tempat terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan.

Penentuan locus delicti dalam cyber crime sangatlah penting bagi seorang jaksa penuntut umum karena hal tersebut nantinya mempengaruhi sah tidaknya surat dakwaan tersebut. Maka dari itu penentuan locus delicti menggunakan teori yang ada yaitu sebagai berikut:¹⁹

1. Teori tempat dimana kejahatan itu dilakukan
2. Teori dimana akibat tersebut ditimbulkan
3. Teori alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan tersebut

Dalam penempatan locus delicti tindak pidana cyber crime dalam kejaksaan tidak langsung begitu mudahnya penentapannya karena jaksa harus menganalisa kembali berkas yang di serahkan penyidik ke kejaksaan walaupun dalam proses penyidikan ada seorang jaksa yang mengikuti proses penyidikan namun perlunya mengecek dan

¹⁷ Pasal 281 KUHP

¹⁸ Jhon Sipropoulos, 1999, "Cyber Crime Fighting, The Law Enforcement Officer's Guide to Online Crime", The Natinal Cybercrime Training Partnership, Introduction

¹⁹ Harahap, M. Yahya, 1988, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP", Jilid I dan II, Pustaka Kartini, Jakarta.

menganalisa kembali karena hal tersebut nantinya berpengaruh pada penempatan wilayah kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili kasus tersebut, juga menentukan sah atau tidaknya suatu dakwaan tersebut yang dibuat oleh jaksa penuntut umum”.

Pemeriksaan di Kejaksaan selesai maka berkas tindak pidana tersebut diajukan di Pengadilan Negeri yang berhak mengadili tindak pidana yang terkait cyber crime, setelah itu panitera menentukan tanggal dan hari sidang beserta penunjukan hakim yang disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Hakim yang ditunjuk perlu mempelajari kembali tersebut agar nantinya mengerti kasus tersebut dan dapat memberikan putusan yang adil²⁰. Dalam hal tindak pidana cyber crime tidak mudah dalam menganalisis dengan mudah kasus tersebut dikarenakan penggunaan alat teknologi canggih zaman sekarang yang membuat hal tersebut dapat dilacak meskipun adanya saksi ahli yang memberikan keterangan dan membantu namun hal tersebut tidak serta merta dapat memudahkan.

Penentuan locus delicti dalam proses penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan dalam hal tindak pidana cyber crime tidak semudah membalikan telak tangan, maka dari itu penentuan locus delicti menggunakan teori yang ada yaitu: teori perbuatan materiil, teori alat yang digunakan dalam kejahatan, dan teori akibat. Penyebutan tempus dan locus delicti penting untuk menakar kadar daluwarsa suatu perkara, jangan sampai terlewat waktu, unsur locus menentukan kompetensi pengadilan untuk mengadili. Selain itu dalam kepolisian untuk mengungkap kejahatan mayantara dalam menentukan locus delicti perlunya ahli forensik telematika dalam kepolisian untuk melacak kejahatan tersebut dan alat khusus untuk melacak kejahatan tersebut dan dalam persidangan nanti jaksa juga perlu adanya saksi ahli telematika untuk dihadapkan sebagai saksi di persidangan.

²⁰ Soedarto, 1983, “*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*”, Sinar Baru, Bandung.

Dalam persidangan pun penentuan locus delicti juga salah satu pertimbangan hakim juga dalam mengambil keputusan dalam suatu tindak pidana.²¹

2. Pengaturan kewenangan Pengadilan terhadap kejahatan *cyber crime*

Kekuasaan dalam mengadili ada dua hal, yang biasa disebut dengan kompetensi yaitu yang pertama kompetensi relatif yakni kewenangan wilayah hukum suatu Pengadilan Negara untuk mengadili suatu perkara pidana, kata lain Pengadilan Negara mana yang berwenang mengadili suatu peristiwa pidana, sedangkan yang kedua kompetensi absolut yaitu kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara berdasarkan atas tingkatan pengadilan lain. Dalam penentuan suatu pengadilan, jaksa penuntut umum melihat dari domisili si pelaku, dan banyaknya saksi yang ada untuk mempermudah dalam proses peradilan nantinya. Pengaturan Pengadilan Negeri yang berhak untuk mengadili diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) tetapi pengaturan tempus dan locus delicti tidak diatur dalam KUHAP maupun di luar Undang-undang lainnya, karena KUHAP hanya mengatur sebagai berikut:

Pasal 84 KUHAP :

1. Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
2. Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam

²¹ US Code Collection, Legal Information Institute (LII), <http://www4.law.cornell.edu/USCode/credit.html>.

- daerahnya tindak pidana itu dilakukan.
3. Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
 4. Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut”.

Pasal 85, KUHAP:

“Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud”.

Pasal 86, KUHAP:

“Apabila seorang melakukan tindak pidana diluar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.”

Namun yang membedakan nantinya adalah kejahatan biasa penentuan tempus dan locus delicti dan kewenangan pengadilan mudah diketahui dan dilacak namun tindak pidana cyber crime kebalikannya. Setelah berkas dari kepolisian dilimpahkan ke Penuntut umum dan penuntut umum mengeluarkan P-21, maka penentuan pengadilan yang mengadili kejahatan tersebut ditentukan oleh penuntut umum yang didasarkan pada domisili terdakwa tinggal, tempat terjadinya perkara dilakukan dan

banyaknya saksi-saksi dan bukti-bukti dalam kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa”.

Dari paparan di atas, bahwa penentuan tempus dan *locus delicti cyber crime* dalam tingkat penuntutan memang perlu dianalisis kembali setelah mendapatkan berkas dari kepolisian (penyidik) karena tidak cukup di kepolisian saja menganalisis tempus dan locus tindak pidana cyber crime karena nantinya penentuan tempus dan locus delicti tersebut berperan penting untuk pembuatan surat dakwaan yang menentukan sah atau tidaknya surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Mengingat kejahatan tersebut dilakukan menggunakan teknologi yang memerlukan saksi ahli khusus telematika untuk membantu jaksa (penuntut umum) dalam menangani kasus cyber crime, untuk membantu penuntut umum dalam menyelesaikan dan membuktikan kejahatan tersebut. Selain itu penentuan tempus dan *locus delicti* dalam Pasal 15 Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP, menyatakan bahwa penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang. Dari tingkat penyidikan di kepolisian dan prapenuntutan di kejaksaan tersebut nantinya berpengaruh pada menentukan kewenangan pengadilan yang berhak untuk mengadili suatu tindak pidana.

Dalam pengaturan kewenangan pengadilan itu sendiri sudah diatur dalam Pasal 84-86 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) di pasal tersebut sudah diatur secara jelas pengaturan kewenangan pengadilan terhadap tindak pidana. Dari hasil penelitian penentuan tempus dan locus delicti kejahatan cyber crime yang dilakukan oleh kejaksaan hanya berpatokan pada teori yang pertama yaitu teori perbuatan materiilnya (tempat dimana pelaku melakukan kejahatan), begitu juga dalam penentuan kewenangan pengadilan yang ditentukan oleh penuntut umum yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan tertentu yang telah sesuai dengan Pasal 84-86 KUHAP (Kitab Undang-undang

Hukum Pidana). Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP²² tidak membahas mengenai tempus dan locus delicti, tetapi menentukan kompetensi relatif Pengadilan Negeri.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Penentuan tempus dan locus delicti cyber crime sangat penting keberadaannya selain berkaitan dengan berlakunya asas legalitas dalam hukum Pidana, tempus dan locus delicti juga dapat menentukan hal lain seperti kewenangan relatif pengadilan, pertanggungjawaban, daluwarsa dan lain sebagainya serta yang paling penting adanya tempus dan locus delicti ini adalah sebagai syarat mutlak sahnya surat dakwaan. Jadi jika kedua hal tersebut tidak dapat ditentukan atau tidak ada maka surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan demi hukum. Selain itu untuk menentukan tempus dan locus delicti ada empat teori yang dapat digunakan yaitu :

- a. Teori perbuatan materiil (de leer van de lichamelijke daad)
- b. Teori akibat (de leer van het gevolg)
- c. Teori instrumen (de leer van het instrument)
- d. Teori gabungan (de leer van de meervoudige pleets)

Jadi, dalam menentukan dimana dan kapan suatu tindak pidana cyber crime tersebut terjadi. Penegak hukum menggunakan keempat teori yang tersebut di atas, tetapi lebih banyak menggunakan teori perbuatan materiil dan teori akibat. Sehingga nantinya

²²Soenarto Soerodibroto, 2000, "KUHP dan KUHAP", Edisi keempat, cetakan kelima, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

penentuan tempat dan waktu tindak pidana cyber crime tersebut terjadi dapat dibenarkan atau dengan kata lain dapat ditentukan dengan pasti.

2. Pengaturan Pengadilan Negeri mana yang berhak untuk mengadili cyber crime maupun kejahatan konvensional adalah sama yakni diatur dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang yang intinya berisi Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, dan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan dan ditahan, dan sebagian besar tempat kediaman saksi-saksi. Pasal 85 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang pada intinya dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usulan Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan dan Makamah Agung menunjuk Pengadilan Negeri lain untuk mengadilinya. Pasal 86 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang intinya Apabila seseorang melakukan tindak pidana diluar negeri yang dapat diadili menurut hukum RI, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.

B. SARAN

1. Dibuatkan aturan yang dapat digunakan sebagai patokan dan keseragaman hukum sehingga tidak lagi penentuannya ditentukan oleh doktrin, sehingga RUU KUHP yang baru harus diatur dengan jelas dan jika perlu tanpa harus memerlukan penafsiran kembali menentukan tempus dan locus delicti.
2. Diharapkan penentuan tempus dan locus delicti cyber crime oleh aparat penegak

hukum dapat sesuai dengan penerapan teori yang ada agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penentuan tempus dan locus delicti karena hal tersebut berpengaruh dalam penentuan pengadilan yang nantinya mengadili kejahatan mayantara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, Adami. 2005. Pelajaran Hukum Pidana I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartanegara, Satochid. 2000. Hukum Pidana. Yogyakarta: Balai Lektor Mahasiswa Moleong, Lexy J. 1988. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moeljatno. 1987. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara
- Nawawi Arief, Barda dan Muladi. 2005. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni
- Nawawi Arief, Barda. 2006. Tindak pidana mayantara: perkembangan kajian cyber crime di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- , 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Agus. 2002. Cyber Crime- Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2006. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Hanitijo, Ronny. 1994. Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetr. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sudarto.1990.Hukum Pidana I (cetakan ke II), Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP
- Suntoro, Sucipto.2000. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Solo: Hamada Putra
- Soesilo.1991. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarnya. Bogor: Politea
- S, Adiwino. 1977. Istilah Hukum. Jakarta: Intermedia.
- Wahid Abdul. 2005. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). Malang: Fakultas Hukum Unisma

Dari Internet:

- <http://www.detiknews.com/read/2007/01/31/154645/736796/10/komplotan-judi-online-di-semarang-lamongan-digulung?nd992203605>
- Pritamardi. 2011. Sejarah cyber crime, tersedia pada <http://pritamardi.wordpress.com/2011/11/21/Sejarah-cybercrime/>
- Http:// ketupat.heck.in/pengertian-web-deface.xhtml, di unduh tanggal 1 Maret 2020, jam 19.00

Dari Undang-undang:

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik